

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, memiliki beberapa kesimpulan yaitu:

1. sebelum melakukan pembiayaan bank harus melakukan pengecekan BI Checking atau SID BI untuk mengetahui apakah nasabah tersebut ditemukan banyak utang atau tidak karena bank lebih suka dengan nasabah yang banyak kreditnya maka dari itu bank BTN Syariah lebih mudah mengetahui karakter nasabah.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan kolektibilitas piutang murabahah bermasalah yaitu:

Dari kualitas kredit memutuskan suatu pembiayaan itu adalah suatu Bank terhadap kualitas pembiayaan tidak melebihi 5%, harus dibawah 5% agar bank menjadi sehat, dan dianggap bagus dari sisi kualitas kredit.

Faktor eksternal yaitunasabah kurang menerapkan mekanisme 5C, seperti *Character* (kepribadian atau watak), *Capacity* (kemampuan dan kesanggupan), *Capital*(modal atau keyakinan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi), *Collecteral* (jaminan). Tidak mengecek ulang pada saat akad. Penurunan pendapatan karena di PHK lalu

terjadi kemacetan dalam piutang, konflik rumah tangga, pinjam nama dan pindah tempat kerja, agunan tidak layak huni, kebanyakan kebutuhan hidup atau gaya hidup yang berlebih, dan karakter nasabah itu sendiri.

3. Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu:

Adapun beberapa langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut seperti restrukturisasi pengurangan angsuran atau penundaan pembayaran, penjualan bersama tidak menggunakan lelang resmi, SKM (Surat Kuasa Menjual) dan CESSIE, rumah murah, dimasukkan kedalam website BTN Syariah untuk menjual rumah, gugatan sederhana dalam pengadilan agama, dan lelang KPKNL ketika sudah macet seperti kolektibilitas 5 dimana kolektibilitas yang paling banyak nasabah bermasalah yaitu kolektibilitas 5 mencapai kurang lebih 50 nasabah. Adapun kendala-kendala dalam penyelesaian masalah kolektibilitas yaitu kendala dalam restrukturisasi: dimana nasabah sudah takeover, kebanyakan utang dalam SID BI atau BI Checking sehingga tidak masuk dalam restrukturisasi, nasabah raib, Pejabat lelang KPKNL lebih sedikit untuk wilayah kalimantan selatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, yaitu:

1. Bagi Bank diharapkan lebih teliti lagi dalam melakukan analisa karakter nasabah, Bank juga diharapkan selalu melakukan mekanisme 5C (*character, capacity, capital, condition of economic, and collecteral*), Bank juga diharapkan lebih bijak dalam menentukan nilai agunan, dan Bank harus handal dalam menyelesaikan masalah kolektibilitas yang tergolong bermasalah dalam kolektibilitas 3,4 dan 5.
2. Untuk bank BTN Syariah Semoga apa yang diwujudkan selalu tercapai dan selalu ingin mewujudkan kehidupan yang diimpikan oleh jutaan masyarakat Indonesia melalui penyediaan rumah layak. Selalu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. selalu tolong menolong terhadap orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
3. Saran yang dapat saya berikan untuk peneliti berikutnya agar skripsi ini bisa menjadi bahan acuan bagi para penelitikhususnya bagi menulis karya tulis ilmiah selanjutnya yang lebih mendalam lagi tentang kolektibilitas 5. Semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan baru untuk para peneliti selanjutnya dan menjadi ladang amal *jariah* untuk penulis dan narasumber yang bersangkutan dalam menunjang penulisan karya tulis ilmiah ini dikemudian hari.